

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG
TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan;
 - b. bahwa penetapan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Tarif Angkutan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tarif Angkutan Kota di Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Memperhatikan: Pengumuman Pemerintah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014 tentang penurunan harga bahan bakar minyak per 1 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO.

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Manado.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
- c. Walikota adalah Walikota Manado.
- d. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang perhubungan.
- e. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- g. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- i. Tarif angkutan adalah harga sewa yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain.
- j. Pengusaha Angkutan Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- k. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang di wilayah Hukum Pemerintah Kota Manado diatur sebagai berikut :

- (1) Angkutan penumpang umum dalam Kota Manado adalah sebesar Rp. 3.400 untuk setiap penumpang diluar angkutan penumpang khusus.
- (2) Angkutan Penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap penumpang.
- (3) Angkutan penumpang umum trayek Paal II – Perum/Politeknik Lapangan adalah Rp. 4.000 untuk setiap penumpang diluar angkutan khusus pada trayek ini.

- (4) Angkutan penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Paal II – Perum/Politeknik Lapangan adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap penumpang.
- (5) Angkutan Penumpang umum trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap penumpang.
- (6) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Pandu adalah sebesar Rp. 4.000,- untuk setiap penumpang.
- (7) Angkutan penumpang trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap penumpang.
- (8) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting–Tongkaina adalah sebesar Rp.4.000,- untuk setiap penumpang.

Pasal 3

Pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang tidak melaksanakan Peraturan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Januari 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUATANG, SH
SEMUNJUNG TINGKAT I
NPI 10862119 100303 1 010